

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**  
**PENELITIAN**

**2.1 Tinjauan Pustaka**

**2.1.1 BMT**

**2.1.1.1 Sejarah Singkat BMT**

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa islami, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaitu ditandai dengan mulai berkembangnya lembaga keuangan mikro syariah seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah dan *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*. Salah satu alasan yang melatarbelakangi hal tersebut adalah karena operasionalisasi BMI yang kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Sehingga membutuhkan lembaga yang dapat mengatasi hambatan operasional daerah.

Perkembangan BMT saat ini tidak sekadar mengganti bank, namun menjalankan berbagai fungsi yang tidak mampu diselenggarakan dengan baik oleh Bank Syariah sekalipun. Selain persoalan masih banyaknya orang atau usaha mikro yang *unbankable*, BMT berhasil mengakomodasi budaya lokal dalam aspek operasionalnya. Ciri dan identitas masyarakat lokal pada umumnya tercermin dalam dinamika BMT yang eksis di wilayah itu.

Tonggak penting yang memperkuat gerakan BMT adalah didirikannya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) pada tahun 1995 oleh Ketua Umum MUI, Ketua Umum ICMI dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia. Dari

hasil pendataan di pinbuk, statistik yang akurat tentang BMT memang belum tersedia dan tak sepenuhnya dapat diverifikasi saat ini. Pinbuk pernah mengemukakan data dan memiliki daftar rinciannya bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2006, terdapat sekitar 3200 BMT yang beroperasi di Indonesia. Pinbuk juga membuat perkiraan akan aset total BMT, yang diperhitungkan telah mencapai Rp 1,5 trilyun pada tahun 2005 dan Rp 2 triliun pada tahun 2006. Anggota dan calon anggota yang dilayani pada dianggap sekitar 3 juta orang. (<http://www.puskopsyahlampung.com/2013/05/perkembangan-bmt-dari-tahun-ke-tahun.html>)

Berdasar data Perhimpunan BMT Indonesia, dilengkapi pencermatan atas data Pinbuk, data kementerian koperasi, serta beberapa penelitian terpisah, maka diperkirakan ada sekitar 3.900 BMT yang operasional sampai dengan akhir tahun 2010. Sebagian BMT yang sebelumnya ada dalam daftar Pinbuk memang tidak aktif lagi, namun banyak pula yang baru bermunculan. Total aset yang dikelola mencapai nilai Rp 5 trilyun, nasabah yang dilayani sekitar 3,5 juta orang, dan jumlah pekerja yang mengelola sekitar 20.000 orang. (<http://www.puskopsyahlampung.com/2013/05/perkembangan-bmt-dari-tahun-ke-tahun.html>)

Pertumbuhan kelembagaan dan jumlah nasabah tersebut membawa perkembangan yang pesat pula dalam kinerja keuangannya. Dana yang bisa dihimpun bertambah banyak, pembiayaan yang bisa dilakukan naik drastis, dan pada akhirnya aset tumbuh berlipat hanya dalam beberapa tahun. Pada saat bersamaan, BMT telah memberikan pembiayaan melebihi dana yang berhasil dihimpun, yang dimungkinkan oleh semakin membaiknya modal sendiri maupun

mulai ada kepercayaan dari bank syariah untuk bekerjasama. Patut dicatat bahwa seluruhnya diberikan kepada UMKM atau perorangan dari rakyat berpendapatan rendah.

### **2.1.1.2 Definisi BMT**

*Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. (Pradja, 2012:317)

BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu *baitul maal* (rumah harta) menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. (Soemitra, 2010:450)

Dari sini, secara operasional BMT dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi social dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah

sehingga institusi BMT memiliki peran yang penting dalam memberdayakan ekonomi umat.

Lebih detail tentang ketentuan pengaturan koperasi BMT diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.91 Tahun 2004 (Kepmen No. 91 /KEP /M.KUKM /IX /2004). Dalam ketentuan ini koperasi BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dengan ketentuan tersebut, maka BMT yang beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia adalah BMT yang berbadan hukum koperasi yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau departemen yang sama di masing-masing wilayah kerjanya. Adapun pengertian KJKS, sebagaimana disebutkan dalam Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Selain harus sesuai dengan Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 ini, koperasi BMT (KJKS) harus juga tunduk dengan koperasi yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

### **2.1.1.3 Ciri-ciri BMT**

Adapun ciri-ciri utama BMT, yaitu:

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya;
2. Bukan lembaga social, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak;

3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya;
4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Di samping ciri-ciri utama di atas, BMT juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:


1. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu, tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha;
2. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor, dan menyupervisi usaha nasabah;
3. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya, biasanya di madrasah, masjid, atau mushola, ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. Setelah pengajian dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT.
4. Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan islami, yaitu:
  - a. Administrasi keuangan, pembukuan, dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah;



- b. Aktif, menjemput bola, berprakarsa, beranjangsana, proaktif, menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah dengan bijak, yang memenangkan semua pihak. Pengelola BMT harus selalu kreatif dan inovatif dalam mengelola BMT, sehingga BMT dapat selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.
- c. Pola pikir, cara bersikap, dan berperilaku seluruh karyawan harus mampu *ahsanu amala (service excellence)* kepada masyarakat yang memanfaatkan jasa dan pelayanan BMT.

#### 2.1.1.4 Struktur Organisasi BMT

Setelah BMT berdiri maka perlu diperhatikan bahwa struktur organisasi BMT yang paling sederhana harus terdiri dari badan pendiri, badan pengawas, anggota BMT, dan badan pengelola. Hubungan antara keempat struktur ini dapat dilihat pada skema berikut:



**Skema 2.1**  
**Hubungan empat struktur organisasi BMT**

Sumber: Soemitra (2010:459)


Berdasarkan skema di atas, maka dapat dijelaskan bahwa badan pendiri adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak prerogative yang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan BMT. Dalam kapasitas ini, badan pendiri adalah salah satu struktur dalam BMT yang berhak mengubah anggaran dasar dan bahkan sampai membubarkan BMT.

Badan pengawas adalah badan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan operasional BMT. Yang termasuk ke dalam kebijakan operasional adalah antara lain memilih badan pengelola, menelaah dan memeriksa pembukuan BMT, dan memberikan saran kepada badan pengelola berkenaan dengan operasional BMT. Pihak-pihak yang bisa masuk menjadi badan pengawas ini adalah anggota badan pendiri, penyerta modal awal yang memiliki penyertaan tetap, dan anggota BMT yang diangkat dan ditetapkan badan pendiri atas usulan badan pengawas.

Anggota BMT adalah orang-orang yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota BMT dan dinyatakan diterima oleh badan pengelola. Selain hak untuk mendapatkan keuntungan atau menanggung kerugian yang diperoleh BMT, anggota juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota badan pengawas. Anggota BMT bisa terdiri dari para pendiri dan para anggota biasa yang mendaftarkan diri setelah BMT berdiri dan beroperasi.

Badan pengelola adalah sebuah badan yang mengelola BMT serta dipilih dari dan oleh anggota badan pengawas (badan pendiri dan perwakilan anggota). Sebagai pengelola BMT, badan pengelola ini biasanya memiliki struktur organisasi tersendiri. Struktur organisasi pengelola BMT secara umum dapat

disusun baik secara sederhana maupun secara lengkap. Contoh struktur organisasi BMT dapat digambarkan pada skema berikut:



**Skema 2.2**  
**Organisasi badan pengelola BMT**

**Sumber: Soemitra (2010:460)**



**Skema 2.3**  
**Organisasi badan pengelola BMT secara lengkap**

**Sumber: Soemitra (2010:461)**



### 2.1.1.5 Bentuk Badan Hukum BMT

Badan hukum yang sesuai dengan karakter BMT memang belum ada di Indonesia. RUU Lembaga Keuangan Mikro yang diharapkan menjadi payung BMT masih perlu banyak diberi masukan agar mampu memayungi BMT. Karena ketiadaan payung hukum bagi BMT, saat ini BMT ada yang telah berbadan hukum dan ada pula yang belum berbadan hukum. BMT yang berbadan hukum, pada umumnya menggunakan badan hukum yayasan dan koperasi. Sedangkan BMT yang belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Bahkan ada juga beberapa BMT yang tidak diketahui bentuk hukumnya.

Status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

1. BMT berstatus hukum koperasi.

BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP RI No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

2. BMT berstatus hukum yayasan.

Hal tersebut mengacu pada UU No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan PINBUK.

3. BMT yang belum memiliki status hukum.

Pada umumnya BMT yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

4. BMT yang badan hukumnya belum diketahui.

Hal tersebut disebabkan karena belum didaftarkan kepada notaris dan masih merupakan bagian dari Dewan Kemakmuran Masjid.

5. Lembaga Keuangan di Indonesia Lembaga Keuangan dalam arti luas sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of fund*) sehingga peranan yang sebenarnya sebagai perantara keuangan masyarakat.

#### **2.1.1.6 Tujuan BMT**


Jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi Islam, tujuan BMT menurut (Suhendi, 2004: 33) adalah sebagai berikut:

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.

3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
6. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
8. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

### **2.1.2 Produk Penghimpunan Dana**

Sebagai lembaga keuangan, BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. Cara kerja dan perputaran dana BMT secara sederhana dapat digambarkan pada skema berikut:



**Skema 2.4**  
**Cara Kerja Perputaran Dana BMT**

**Sumber: Soemitra (2010:461)**

Secara garis besar, salah satu produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan mikro seperti BMT yaitu produk penghimpunan dana (*funding*). Ada beberapa produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh BMT kepada masyarakat, diantaranya:

### 2.1.2.1 Giro

Giro menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 01/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa giro ada dua jenis, yaitu:

- a. Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *wadiah*.

Giro *wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. (Ismail, 2013:66)


Bank Syariah menggunakan akad wadi'ah yad adh-dhamanah untuk rekening giro. Kepada pemegang rekening diberikan buku cek untuk mengoperasikan rekening. Ada minimum setoran awal, dan diperlukan referensi bagi pemegang rekening. Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam dari BI. Penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau instruksi tertulis lainnya

Pemegang rekening menerima salinan rekening (*account statement*) setiap bulan dengan rincian transaksi selama bulan yang bersangkutan. Bank dapat



mengirim Konfirmasi saldo kepada pemegang rekening setiap akhir tahun atau setiap periode tertentu (yang lebih pendek) bila dianggap perlu oleh bank atau atas permintaan pemegang rekening.

Adapun alur operasional giro *wadiah* dapat dilihat dalam skema di bawah ini :



Keterangan :

Dengan konsep *al wadiah yad adh-dahamah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau baeang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dpt memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

### 2.1.2.2 Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan terdiri atas dua jenis:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.


Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib*, tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam. (Ismail, 2013:89)


Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.

Bagi hasil tabungan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh antara lain:

- a. Pendapatan bank syariah
- b. Total investasi *mudharabah muthlaqah*
- c. Total investasi produk tabungan *mudharabah*
- d. Rata-rata saldo tabungan *mudharabah*
- e. Nisbah tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian
- f. Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan
- g. Total pembiayaan bank syariah

Adapun alur operasional tabungan *mudharabah* dapat dilihat dalam skema di bawah ini :





**Skema 2.6**  
**Tabungan *Mudharabah***

**Sumber: Soemitra (2010:461)**

Keterangan :

- 1) Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk tabungan *mudharabah*
- 2) Bank syariah akan menyalurkan seluruh dana nasabah penabung dalam bentuk pembiayaan
- 3) Bank syariah memperoleh pendapatan atas pembiayaan yang telah disalurkan
- 4) Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya. Jumlahnya disesuaikan dengan saldo rata-rata tabungan dalam bulan laporan

- 5) Pada akhir bulan, nasabah penabung akan mendapatkan bagi hasil dari bank syariah sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan
- 6) Pada saat nasabah memerlukan dana, maka dana nasabah akan dikembalikan sesuai dengan jumlah penarikannya

Sedangkan tabungan *wadiah* merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. (Ismail, 2013:74). Persyaratan untuk dapat membuka rekening tabungan *wadiah*, masing-masing bank syariah berbeda. Pada umumnya, bank syariah memberikan persyaratan yang sama pada setiap masyarakat yang ingin membuka simpanan tabungan, yaitu perlu menyerahkan fotokopi identitas, misalnya KTP, SIM, Paspor, dan identitas lainnya.

Di samping itu, setiap bank syariah akan memberikan persyaratan tentang jumlah minimal setoran awal, setoran minimal, serta saldo minimal yang harus disisakan. Saldo minimal ini diperlukan pada saat tabungan ditutup, maka masih terdapat saldo dana yang akan digunakan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan tabungan nasabah.

Sarana penarikan tabungan *wadiah* ada beberapa jenis, yaitu :

- a. Buku tabungan
- b. Slip penarikan
- c. ATM
- d. Formulir transfer



Ketentuan dan persyaratan tabungan *wadiah* di antaranya :

- a. Pembukaan tabungan *wadiah*
- b. Jumlah setoran minimal
- c. Jumlah penarikan
- d. Saldo tabungan *wadiah*
- e. Bonus tabungan *wadiah*
- f. Penutupan

### 2.1.2.3 Deposito

Deposito menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah (UUS)

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 03/DSN-MUI/IV/2000, deposito terdiri atas dua jenis:

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.


Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. (Ismail, 2013:91)

Jangka waktu deposito *mudharabah* ini bervariasi antara lain :

- a. Deposito jangka waktu 1 bulan
- b. Deposito jangka waktu 3 bulan
- c. Deposito jangka waktu 6 bulan
- d. Deposito jangka waktu 12 bulan
- e. Deposito jangka waktu 24 bulan

Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito *mudharabah* akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.

Untuk memudahkan pemahaman, dapat dilihat pada skema berikut ini:



**Skema 2.7**  
**Deposito *Mudharabah***

**Sumber: Soemitra (2010:461)**

Keterangan :

- 1) Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah*
- 2) Bank syariah menyalurkan dana nasabah investor dalam bentuk pembiayaan

- 3) Bank syariah memperoleh pendapatan atas penempatan dananya dalam bentuk pembiayaan
- 4) Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya.
- 5) Pada tanggal valuta, yaitu tanggal penempatan deposito, nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan
- 6) Pada saat jatuh tempo, maka dana nasabah akan dikembalikan seluruhnya

### **2.1.3 Pembiayaan**

#### **2.1.3.1 Definisi Pembiayaan**

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana yaitu pembiayaan. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 25 :

“pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang Murabahah, Salam dan Istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah”.

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT menganut azas syariah yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.

Sedangkan pengertian pembiayaan menurut Ismail (2013:105), yaitu:

“merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.”

Definisi lain menyebutkan bahwa pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. (Rianto, 2012:146)

### 2.1.3.2 Unsur-Unsur Pembiayaan

#### 1. Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

#### 2. Mitra Usaha atau *Partner*

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah.

#### 3. Kepercayaan (*trust*)

Lembaga keuangan syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

#### 4. Akad

Merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara lembaga keuangan syariah dan pihak nasabah atau mitra.

## 5. Risiko

Merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

## 6. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh lembaga keuangan syariah.

## 7. Balas Jasa

Merupakan balas jasa atas dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

### **2.1.3.3 Fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan yang diberikan berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan usahanya. Secara rinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.



#### 2.1.3.4 Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada mitra usaha antara lain:

1. Manfaat pembiayaan bagi lembaga keuangan syariah
  - a. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara lembaga keuangan syariah dan mitra usaha (nasabah).
  - b. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.
  - c. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk dari lembaga keuangan syariah seperti produk dana dan jasa.
  - d. Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha.
2. Manfaat pembiayaan bagi debitur
  - a. Meningkatkan usaha nasabah.
  - b. Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah relatif murah, misalnya biaya provisi.
  - c. Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.

- d. Lembaga keuangan syariah dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
  - e. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.
3. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah
    - a. Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil.
    - b. Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter.
    - c. Pembiayaan yang disalurkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
    - d. Secara tidak langsung pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan Negara, yaitu pendapatan pajak.
  4. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas
    - a. Mengurangi tingkat pengangguran.
    - b. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, asuransi.
    - c. Penyimpan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari lembaga keuangan syariah apabila lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.

- d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya *letter of credit*, bank garansi, transfer, dan layanan jasa lainnya.

#### 2.1.3.5 Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

1. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.

Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan ini disebabkan karena adanya perbedaan tujuan penggunaan. Perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran, dan jangka waktunya. Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (asset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Misalnya untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk usaha, serta perluasan usaha.

- b. Pembiayaan Modal Kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama satu tahun.

Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja ini antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan.

c. Pembiayaan Konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

Pembiayaan ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

a. Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan ini diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

b. Pembiayaan jangka menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

c. Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar serta

pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

3. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

Pembiayaan ini dapat dibagi menjadi lima jenis, yaitu :

a. Sektor Industri

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industry, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki nilai lebih tinggi. Contohnya industri elektronik, pertambangan, kimia, dan tekstil.

b. Sektor Perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha dagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar.

c. Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta perikanan.

d. Sektor Jasa

Beberapa sektor jasa sebagaimana tersebut di bawah ini yang dapat diberikan pembiayaan antara lain :

- Jasa Pendidikan
- Jasa Rumah Sakit



- Jasa Angkutan
  - Jasa lainnya
- e. Sektor Perumahan

Diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam usaha di bidang pembangunan perumahan. Pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan untuk pembangunan perumahan. Cara pembayaran kembali yaitu dipotong dari rumah yang telah terjual.

4. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

Pembiayaan ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

a. Pembiayaan dengan Jaminan

Merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu :

- Jaminan Perorangan
- Jaminan Benda Berwujud
- Jaminan Benda Tidak Berwujud

b. Pembiayaan Tanpa Jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa di dukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah apabila nasabah wanprestasi. Dalam hal ini nasabah tidak mampu membayar dan macet, maka tidak ada sumber pembayaran kedua

yang dapat digunakan untuk menutup risiko pembiayaan. Lembaga keuangan syariah tidak memiliki sumber pelunasan karena tidak ada jaminan yang dapat dijual.

5. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya

Pembiayaan ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

a. Pembiayaan Retail

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp. 350.000.000,-. Pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan modal kerja.

b. Pembiayaan Menengah

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah, dengan batasan antara Rp.350.000.000,- hingga Rp.5.000.000.000,-.

c. Pembiayaan Korporasi

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukkan kepada nasabah besar (korporasi). Misalnya jumlah pembiayaan lebih dari Rp.5.000.000.000,- dikelompokkan dalam pembiayaan korporasi. Dalam praktiknya, setiap bank mengelompokkan pembiayaan korporasi sesuai dengan skala lembaga keuangan syariah masing-masing, sehingga tidak ada ukuran yang jelas tentang batasan minimal pembiayaan korporasi.

#### 2.1.4 Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari BMT karena karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, serta dengan *risk-factor* yang ringan untuk diperhitungkan. Dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah.

Menurut Adiwarman Karim (2006:103), dalam praktik biasanya BMT langsung menunjuk nasabah sebagai wakilnya untuk membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan memanfaatkan fasilitas *al-wakalah*, yakni akad pemberian kewenangan / kuasa seseorang kepada pihak lain mengenai apa yang harus dilakukannya, dan penerima kuasa secara hukum menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia mengemukakan (Wiroso, 2009:161) : memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dijelaskan :

“*Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan) yang mewajibkan penjual untuk bersikap transparan kepada pembeli dengan memberikan informasi terkait dengan harga pokok pembelian, keuntungan yang disepakati serta spesifikasi barang yang menjadi objek transaksi.

##### 2.1.4.1 Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Pada umumnya dasar yang digunakan berasal dari Al-Qur'an dan Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dasar hukum pelaksanaan *murabahah* dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut :

*“dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*(Q.S. Al-Baqarah 2:275)

Rasulullah SAW. bersabda, *“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”* H.R. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah (dari Abu Sa'id Al-Khudri)

Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *murabahah* yaitu sebagai berikut :

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan

ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah emmbayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Aturan mengenai nasabah pun fatwa mengaturnya. Nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* adalah :

1. nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dnegan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.



5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka bila nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga namun jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Untuk hal jaminan dalam fatwa ini dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Sedangkan untuk hutang dalam *murabahah* telah diatur sebagai berikut :

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh anggarannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak

boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Dalam hal pembiayaan, sering ditemukan mengenai penundaan pembiayaan yang dilakukan oleh para nasabah. Hal yang harus diperhatikan bila terjadi penundaan pembayaran dalam *murabahah* adalah :

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Namun jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai nasabah yang bersangkutan menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Di sisi lain, diatur pula mengenai uang muka dalam kegiatan *murabahah*. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 memuat mengenai hal tersebut dimana ketentuan umum uang muka tersebut adalah dalam akad pembiayaan *murabahah*. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat, besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan, jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut, jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah, jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian maka LKS harus mengembalikan kelebihan kepada nasabah. Apabila selama jangka

waktu pembiayaan *murabahah* nasabah tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan *murabahah*nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, maka LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang bersangkutan seperti yang tercantum dalam aturan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.

#### **2.1.4.2 Rukun Pembiayaan *Murabahah***

Menurut Ismail (2011:136) rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi ada beberapa yaitu :

1. Penjual (*ba'i*) adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan.
2. Pembeli (*musytari*) merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual.
3. Objek Jual Beli, yaitu *mabi'* (barang dagangan) yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada fisiknya dan mempunyai kriteria sebagai berikut :
  - a. Tidak termasuk barang yang diharamkan atau dilarang
  - b. Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan
  - c. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang berwujud
4. Harga (*tsaman*) setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

5. Akad *Ijab* (serah) dan *Qabul* (terima)


Akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara *ijab* dan *qabul* harus selaras baik spesifikasi barang maupun harga dari objek tersebut, tidak menggantungkan pada klausul yang baru akan terjadi pada hal atau kejadian yang akan datang.

#### **2.1.4.3 Tujuan Pembiayaan *Murabahah***

Menurut Syafi’I Antonio (2011:95) tujuan pemberian pembiayaan *murabahah* adalah untuk mendukung pengembangan para pengusaha produsen di bidang pertanian, perikanan, industry ekcil dan industry rumah tangga dan lain-lain dengan cara menyediakan fasilitas pembiayaan tanpa penyimpangan bagi pengusaha yang pada saat memerlukan tambahan barang modal tidak mempunyai dana yang cukup. Lembaga Keuangan Syariah mempunyai peranan untuk membantu para nasabahnya yang ingin memajukan kegiatan usahanya. Barang yang akan dipesan oleh nasabah kepada LKS akan berguna untuk kemajuan usaha dari pihak nasabah itu sendiri.

#### **2.1.4.4 Pihak yang secara umum terkait dalam Pembiayaan *Murabahah***

Dalam pembiayaan *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu lembaga keuangan syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.



**Skema 2.8**  
**Pembiayaan Murabahah**

**Sumber: Soemitra (2010:461)**

#### **2.1.4.5 Teknis Perhitungan Transaksi Murabahah**

Menurut Yaya (2009:179) teknis perhitungan yang diperlukan dalam transaksi *murabahah* antara lain adalah :

##### **1. Perhitungan penentuan Margin Murabahah**

Dalam praktik perbankan, biasanya margin dihitung dengan menggunakan metode anuitas, makin lama jangka waktu maka makin besar margin yang dikenakan kepada nasabah. Dalam diskusi ekonomi syariah, pembolehan konsep tersebut dikarenakan konsep anuitas hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Setelah margin ditentukan, nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah kendati terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah.



2. Perhitungan Angsuran perbulan dan pendapatan yang diakui

Angsuran perbulan bersifat merata atau tetap sepanjang masa pelunasan. perhitungan angsuran dapat divakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Angsuran perbulan} = \frac{\text{total piutang} - \text{uang muka}}{\text{Jumlah bulan pelunasan}}$$

3. Perhitungan pendapatan margin yang diakui saat jatuh tempo atau pembayaran angsuran.

Setiap tanggal jatuh tempo, bank syariah akan mengakui adanya pendapatan margin. Besarnya pendapatan margin yang diakui tergantung pada alternatif pendekatan yang digunakan. Bila bank menggunakan pendekatan proporsional, maka besarnya margin setiap bulan adalah sama, sedangkan bila menggunakan table anuitas, maka margin pada bulan pertama akan lebih besar disbanding dengan bulan kedua dan seterusnya.

- a. Perhitungan persentase keuntungan dari perhitungan margin dengan biaya perolehan. Dalam PSAK 102 paragraf 24 disebutkan bahwa persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan asset *murabahah*. Menurut pandangan penulis, penggunaan persentase keuntungan dari perbandingan margin biaya perolehan asset *murabahah* tidaklah praktis untuk diterapkan terutama dalam melakukan perhitungan margin yang diakui oleh bank pada saat adanya angsuran oleh nasabah. Perhitungan


persentase keuntungan sebaiknya diambil dari perhitungan margin dengan piutang diluar uang muka yang telah dibayar nasabah.

- b. Perhitungan persentase keuntungan dari perhitungan margin dengan total piutang.

Perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang adalah sebagai berikut ditunjukkan oleh rumus berikut :

$$\text{Persentase keuntungan} = \frac{\text{total margin}}{\text{Total piutang bersih}}$$

Perhitungan pendekatan ini akan sangat membantu dalam hal perhitungan perbulan yang dihitung proporsional terhadap jumlah yang dibayar.



## 2.2 Kerangka Pemikiran

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga intermediasi (perantara) dalam penyaluran dana yang membutuhkan melalui aktivitas pembiayaan kepada nasabah dengan tujuan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil menengah.

Besarnya pembiayaan yang berhasil di salurkan oleh BMT sangat dipengaruhi oleh adanya dana dari pihak ketiga. Dana dari masyarakat terdiri atas beberapa jenis, yaitu giro, deposito, tabungan. Dana yang berhasil dihimpun oleh BMT lalu ditanamkan dalam aktiva produktif. Penempatan dalam aktiva produktif dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan pendapatan BMT melalui aktiva produktif yang menghasilkan.

Salah satu komponen aktiva produktif yang jumlahnya terbesar adalah pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah BMT ITQAN. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.”

*Murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara penyedia jasa (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) dimana penyedia jasa memberi yang diperlukan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* atau keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak.

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual

kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. (Ismail, 2011:138)

Tabungan wadiah merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad *wadiah*/titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. (Ismail, 2011:74)

Menurut Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim (2012:61), pengertian deposito *mudharabah* yaitu:

“Simpanan dana dengan skema pemilik dana (*shahibul maal*) memercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal.”


Keberadaan dan perkembangan dana pihak ketiga dalam hal initalungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan pembiayaan yang akan diberikan serta oleh Koperasi Syariah BMT ITQAN. Pihak BMT harus dapat melakukan manajemen kebutuhan dana dan kebutuhan pembiayaan. Apabila terjadi *miss management*, maka yang akan terjadi bukannya *profit* justru kemungkinan besar akan menimbulkan biaya. Apabila dana yang berhasil dihimpun oleh Koperasi Syariah BMT ITQAN lebih besar daripada pembiayaan yang dilakukan, maka akan mengalami kelebihan dana (dana *idle*) pada Koperasi Syariah BMT ITQAN. Demikian juga sebaliknya, jika kebutuhan dana pembiayaan lebih tinggi daripada dana masyarakat yang dihimpun maka Koperasi Syariah BMT ITQAN akan mengalami kekurangan dana.

Atas dasar pernyataan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaruh tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* terhadap pertumbuhan pembiayaan. Pertumbuhan pembiayaan yang diberikan Koperasi Syariah BMT ITQAN didasarkan pada selisih antara jumlah nominal

pembiayaan pada periode berjalan dengan jumlah nominal pembiayaan periode sebelumnya.

nominal

Berdasarkan kerangka pikir diatas, penulis menyusun satu paradigma kerangka pemikiran mengenai pengaruh tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah* yang disajikan pada gambar :



**Skema 2.9**  
**Kerangka Pemikiran**



### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2007:95) hipotesis merupakan: “jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan jawaban sementara karena hipotesis baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.” Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya perbedaan yang signifikan antar variabel yang sudah dijabarkan. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah*.

